

## Kesesuaian Pengaturan Hak Masyarakat Dalam Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Prinsip Keterbukaan

Muhammad Yusuf Rizqi Zulkarnain<sup>1</sup>, Rusdianto Sesung<sup>2</sup>, Bambang Arwanto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

E-mail: myusufrizqiz@gmail.com<sup>1</sup>, rusdianto@narotama.ac.id<sup>2</sup>, bambang.arwanto@narotama.ac.id<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 04 Maret 2026

Revised: 16 Maret 2026

Accepted: 28 Maret 2026

**Keywords:** Prinsip Hukum, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Prinsip Keterbukaan, *Meaningful Participation*, *Judicial Riview*

**Abstract:** pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengalami perjalanan panjang terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Meskipun demikian, dalam prakteknya masih sering terlihat kasus permohonan pengujian formil ataupun materil yang diajukan oleh masyarakat terutama berkaitan dengan pembentukan yang tidak terbuka dan tidak ada partisipasi dalam pembentukannya. Padahal prinsip keterbukaan merupakan elemen penting dalam proses legislasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga. Penelitian ini berusaha menelisik lebih mendalam apakah pengaturan partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah mengakomodir prinsip keterbukaan dan *meaningful participation*. Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menemukan bahwa penormaan Pasal 96 belum sepenuhnya mengakomodir syarat *meaningful participation* dan belum sesuai dengan prinsip keterbukaan.

## PENDAHULUAN

Konsep negara hukum demokratis dianut oleh Indonesia secara eksplisit telah dirumuskan pengaturannya dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya UUD NRI 1945 (Arrahma 2025). Salah satu bentuk bentuk perwujudan konsep negara hukum demokratis yakni adanya prinsip partisipasi masyarakat. Wujud konkret penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dapat terdeskripsikan dalam bagaimana prinsip partisipasi masyarakat dipedomani penyelenggaraan negara termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Gusman 2023).

Peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk mewujudkan sebuah tujuan tertentu melalui penataan dan pengendalian perilaku masyarakat ataupun penyelenggaraan pemerintahan negara. Upaya tersebut dilakukan dengan menetapkan norma hukum yang berfungsi mengarahkan,

mempengaruhi, dan menata perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, tujuan tersebut berlandaskan prinsip-prinsip hukum yaitu terjaminnya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum (yahya Ahmad Zein, Ristina Yudhanti 2006).

Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diuraikan pengaturannya melalui Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk selanjutnya disebut UUP3. Ketentuan tersebut mengatur secara dasar bagaimana partisipasi masyarakat dilaksanakan sekaligus sebagai dasar hukum pelibatan masyarakat dalam proses legislasi (Ishomuddin 2025).

Membahas mengenai partisipasi masyarakat akan berkaitan erat dengan prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan sebagai prinsip hukum menekankan bahwa dalam proses pembentukan regulasi seluruh kegiatan mulai dari perencanaan hingga pengundangan harus dilaksanakan secara terbuka. Keterbukaan tersebut berupa akses informasi yang mudah, akurat dan transparan sehingga ruang bagi masyarakat untuk terlibat cukup besar (Arfiani, Syofirman Syofyan, Suci Delyarahmi 2023). Apabila prinsip keterbukaan dan partisipasi dilaksanakan secara konsisten maka potensi peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi meningkat termasuk proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang dibentuk memiliki sifat responsif dan menyeluruh sesuai kebutuhan masyarakat (I Ketut Agus Krisna Adiputra, Ida Ayu Putu Widiati 2025).

Namun demikian hal miris sering terjadi dalam realita praktek ketatanegaraan, acapkali masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan bahkan tidak mendapatkan informasi resmi mengenai perkembangan peraturan perundang-undangan yang sedang dibentuk dari laman resmi Pembentuk Undang-Undang karena sulitnya akses atau informasi yang tidak terbuka (Ishomuddin 2025). Sebagai contoh penolakan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dipandang cukup cepat dan tergesa-gesa dalam pembentukannya. Masyarakat kesulitan dalam mengakses naskah akademik ataupun rancangan undang-undang cipta kerja tersebut. Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tidak memenuhi prinsip keterbukaan ataupun prinsip partisipasi masyarakat sehingga puncak penolakan tersebut berakhir pada permohonan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi.

Menanggapi permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 menegaskan pentingnya prinsip partisipasi masyarakat dan prinsip keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa prinsip partisipasi masyarakat dilakukan setidaknya memenuhi tiga syarat wajib yakni hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) (Muhammad Ardian Maulana Azmi 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan *guideline* kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sehingga diperlukan evaluasi dan revisi terutama terhadap perumusan pasal 96 mengenai partisipasi masyarakat dan beberapa ketentuan lainnya dalam UUP3. Melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UUP3), Pembentuk Undang-Undang telah berupaya mengakomodir amanah Mahkamah Konstitusi dengan memperluas mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses legislasi. Perluasan mekanisme tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat.

Meskipun demikian, pengaturan baru tersebut justru menuai kritik karena terdapat beberapa pengaturan yang dinilai masih belum memberikan kepastian hukum serta belum mengatur kewajiban pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti partisipasi masyarakat. Rumusan

.....

pasal tersebut dinilai tidak tepat, tidak pasti, dan bersifat ambigu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal partisipasi masyarakat. Ketentuan tersebut yang semula diharap dapat memperkuat justru menegasikan makna *meaningful participation* dan prinsip keterbukaan. Dengan demikian perlu dilakukan sebuah evaluasi apakah pengaturan hak masyarakat dalam Pasal 96 UUP3 telah mengakomodir prasyarat *meaningful participation* dan sesuai dengan Prinsip keterbukaan.

Menurut hemat penulis, orisinalitas dalam sebuah penelitian merupakan unsur penting sebagai upaya pencegahan kejahatan akademik atau biasa disebut "plagiarisme" dan menjamin kebaharuan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini terdapat pembahasan serupa atas topik yang telah diangkat. Pertama, penelitian dengan judul Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tahun 2022. Penelitian tersebut berfokus kepada bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dan apakah beberapa kali pertemuan sudah memenuhi asas keterbukaan. Kedua, Rekonstruksi Regulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai-Nilai Keadilan pada tahun 2023. Penelitian tersebut menemukan beberapa kelemahan pengaturan partisipasi masyarakat dan tidak sesuai dengan nilai keadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, sebagai bentuk orisinalitas terdapat beberapa celah sebagai bentuk kebaharuan penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah empiris. Sedangkan penelitian ini digunakan metode normatif. Selanjutnya, sama seperti penelitian sebelumnya tetapi penelitian ini meletakkan prinsip keterbukaan sebagai prinsip hukum, yang artinya harus terakomodir pengaturannya dalam sebuah regulasi dan melihat apakah telah sesuai atau belum.

## LANDASAN TEORI

### 1. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Dalam teori perundang-undangan dikenal dengan adanya konsep hierarki, yang mengungkapkan bahwa norma hukum diatur secara bertingkat bagaikan anak tangga (Syuhada 2020). Teori ini berkaitan erat dengan doktrin yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori jenjang normanya (*stufentheorie*). Hans Kelsen menyatakan bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu tata susunan atau hierarki. Dengan demikian, hierarki dapat diartikan bahwa suatu norma yang lebih rendah harus bersumber atau berdasarkan norma yang lebih tinggi, begitu seterusnya hingga mencapai tatanan terakhir yang tidak dapat ditelusuri dan bersifat fiktif yakni norma dasar (*grundnorm*). Berkenaan dengan hal tersebut ketika merumuskan norma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan peraturan di atasnya (Indrati 2020).

Secara normatif hierarki peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 7 UUP3. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa tahapan yang dilalui sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 UUP3 meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Setiap tahapan tersebut harus didasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Prinsip tersebut menjadi pedoman bagi pembentuk peraturan perundang-undangan termasuk metode dan prosedur yang ditentukan (Widayati 2020).

### 2. Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif terkait penyelenggaraan pemetintahan negara. Pelaksanaan prinsip keterbukaan harus tetap mempertimbangkan perlindungan atas hak asasi, golongan dan rahasia negara (Fadillah 2022). Dalam proses pembentukan peraturan

---

perundang-undangan prinsip keterbukaan menjadi pilar penting terutama dalam mendukung transparansi akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Prinsip ini memegang peran penting penyelenggaraan pemerintahan negara, yang akan mendorong pelibatan masyarakat, menjamin akuntabilitas pemerintah, meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, menjamin keamanan dan kepastian hukum, memperkuat transparansi, dan mendorong penerimaan masyarakat terhadap peraturan yang dibentuk. Secara garis besar, prinsip keterbukaan sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang efektif, adil, dan dapat diterima (I Ketut Agus Krisna Adiputra, Ida Ayu Putu Widiati 2025).

#### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif karena karakteristik dalam penelitian hukum sendiri objeknya adalah aturan atau hukum. Hasil penelitiannya bersifat prespektif dengan memberikan rekomendasi apa yang seyogyanya diambil sebagai bentuk solusi terhadap masalah yang diangkat. Pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah primer dan sekunder. Sumber hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari *literatur riview*.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Sejarah Pengaturan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Perkembangan pembentukan peraturan telah mengalami perkembangan pada setiap masanya, dimulai era orde lama hingga reformasi menyesuaikan dinamika politik, sosial dan ekonomi. Pada periode sebelum reformasi, khususnya pada masa Orde Lama dan Orde Baru, proses legislasi masih bersifat sentralistik dan didominasi oleh pemerintah. Pembentukan peraturan perundang-undangan pada masa tersebut belum memberikan ruang yang memadai bagi keterlibatan masyarakat.

Aspirasi masyarakat cenderung tidak menjadi bagian penting dalam proses perumusan peraturan, sehingga partisipasi masyarakat bersifat terbatas dan tidak terinstitusionalisasi secara normatif. Reformasi pada tahun 1998 menjadi titik balik dengan mendorong sistem yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel termasuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat mulai dipandang sebagai prasyarat penting dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis, ditandai dengan adanya regulasi mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat pertama kali dinormakan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal tersebut memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan pada tahap penyiapan atau pembahasan rancangan Undang-Undang atau peraturan Daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dipandang sebagai langkah awal Pemerintah dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis (Rolib Sitorus, Ricky Banke, Joy Zaman Felix Saragih 2025).

Perkembangan hukum dan praktek ketatanegaraan yang relatif cepat menjadikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dipandang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah diminta untuk lebih adaptif dalam membuat regulasi sesuai dengan nilai yang berkembang di masyarakat dan prinsip-prinsip hukum. Berangkat dari hal tersebut Pembentuk Undang-Undang kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Secara pengaturan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur lebih

---

komprehensif mengenai pembentukan peraturanperundang-undangan termasuk mekanisme pelibatan masyarakat.

Kerangka hukum partisipasi masyarakat mulai terbentuk dengan jelas dan pasti dimana pengaturannya diperinci dalam peraturan pelaksanaannya. Pengaturan partisipasi masyarakat secara tegas telah dinormakan dalam Pasal 96 dengan adanya penambahan dan penyempurnaan norma yang telah disesuaikan dengan perkembangan praktek ketatanegaraan. Berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, Pemerintah telah berupaya menguraikan bentuk partisipasi masyarakat dalam ayat (2) meliputi rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 juga mengakomodir prinsip keterbukaan yang diuraikan dalam Pasal 96 ayat (4), yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap setiap rancangan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga dipertegas dalam Pasal 188 Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Pengaturan tersebut menempatkan hak masyarakat untuk berpartisipasi sebagai bagian dari mekanisme konsultasi publik. Secara substansial pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud diatur secara teknis dalam peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Peraturan Menteri tersebut mengatur mengenai bagaimana konsultasi publik atas Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tersebut dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang pada tahap perencanaan hingga pembahasan.

Kerangka hukum partisipasi masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga diatur dalam Pasal 354 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah yang ketentuannya diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sama halnya dengan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur secara konkret mengenai pelibatan masyarakat dengan tujuan mewujudkan proses perumusan kebijakan dan pembangunan daerah yang adaptif sesuai kebutuhan masyarakat

Kebutuhan akan perubahan semakin menguat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Mahkamah menilai bahwa dalam pembentukannya Undang-Undang Cipta Kerja belum sesuai dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam UUP3. Mahkamah Konstitusi tersebut yang kemudian memberikan *guideline* kepada Pembentuk Undang-Undang bahwa dalam pembentukan peraturan harus dilaksanakan secara bermakna (*meaningful participation*) dan mengedepankan prinsip keterbukaan sebagai salah satu prinsip pembentukan peraturan yang baik. Pembentuk Undang-Undang juga memandang perlu melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 guna memberikan landasan hukum yang lebih jelas, khususnya terkait metode pembentukan undang-undang, mekanisme partisipasi masyarakat, serta penguatan prinsip keterbukaan. Perubahan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan strategis ke depan.

lahirnya UUP3 juga dilatarbelakangi oleh faktor sosiologis dan praktis. Kompleksitas permasalahan hukum di era globalisasi menuntut pembentukan regulasi yang cepat namun tetap berkualitas. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang berupaya menyeimbangkan antara

---

kebutuhan efisiensi legislasi dengan pemenuhan prinsip-prinsip negara hukum demokratis, termasuk partisipasi masyarakat yang bermakna.

## 2. *Ratio Legis* Pengaturan Hak Masyarakat Dalam Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Secara terminologis, *ratio legis*, dalam *Black's Law Dictionary* secara sederhana diartikan sebagai alasan atau tujuan mengapa peraturan perundang-undangan tersebut lahir atau dibentuk (Black 1968). Pemahaman ini menegaskan bahwa norma atau aturan hukum dalam sebuah peraturan perundang-undangan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terdapat sebuah pertimbangan yang dijadikan landasan kenapa pasal peraturan tersebut muncul atau dinormakan (Tendean 2025).

Pemaknaan *Ratio legis* dapat dilihat dari dua dimensi yakni secara tersirat dan tersurat. Secara tersurat, *Ratio legis* terkandung dalam peraturan perundang-undangan khususnya konsideran menimbang yang memuat dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis. Maria Farida memberi penegasan bahwa keabsahan dari suatu peraturan perundang-undang adalah terpenuhinya syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pembentuk peraturan perundang-undangan harus memastikan pemenuhan tiga aspek tersebut. Apabila tiga aspek tersebut tidak terpenuhi maka suatu peraturan perundang-undang tersebut menjadi tidak berlegitimasi (*illegitimate*). (Aditya Pria Setyady, Chrisdianto Eko Purnomo 2024).

Ketiga landasan dalam suatu peraturan perundang-undang tersebut dimanifestasikan dalam bentuk konsiderans sebagaimana dijelaskan dalam angka 18 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Landasan filosofis dipahami sebagai suatu pertimbangan yang berdasarkan falsafah hidup berbangsa dan bernegara, bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Secara filosofis rakyat memegang kedaulatan negara, artinya rakyat memegang peran besar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis yang dijamin oleh Konstitusi dan Pancasila (Nevita Pruba, Mukidi 2022).

Landasan sosiologis mencerminkan fakta keadaan masyarakat yang sedang terjadi, umumnya memuat perkembangan masalah dan kebutuhan hukum masyarakat tanpa mengabaikan pengakuan dan penghormatan hak masyarakat sehingga terciptanya suatu kedailan dan keharmonisan dalam bermasyarakat (Laia and Daliwu 2022). Landasan sosiologis berakar dari karakter bangsa Indonesia yang majemuk, keseluruhannya disatukan oleh Bhineka Tunggal Ika sebagai bangsa Indonesia (Mas Fierna 2023). Dari karakter Bhineka Tunggal Ika, persatuan dapat diwujudkan melalui konsensus bersama seluruh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara khususnya partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Yulianus Payzon Aituru 2023).

Partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai hak, melainkan sebagai mekanisme kontrol masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Bhineka Tunggal Ika menjadi pedoman moral Pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan kebijakan sehingga proses pembentukannya perlu dilaksanakan secara partisipatif. Ditinjau dari segi kedaulatan rakyat, apabila partisipasi masyarakat tidak dilaksanakan ditengah keberagaman sosial maka potensi pertentangan antara peraturan dengan kepentingan umum cukup besar. Oleh karena itu, secara garis besar landasan sosiologis adalah landasan yang berasal dari kondisi negara Indonesia yang majemuk sekaligus perkembangan masalah yang terjadi.

Landasan yuridis menyangkut dasar pemikiran mengenai pertimbangan dan alasan mengenai urgensi dibentuknya sebuah peraturan. Landasan yuridis berkaitan erat dengan masalah hukum yang terdapat pada substansi atau materi muatan yang diatur sehingga menimbulkan kebutuhan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Permasalahan tersebut dapat berupa peraturan tumpang tindih, materi muatan yang tidak

relevan dengan perkembangan masyarakat, belum menjawab kebutuhan masyarakat, ataupun kekosongan hukum. Selain itu, landasan yuridis juga dapat beradasal dari materi muatan dalam UUD NRI 1945 (Damayanti 2021). Ketiga landasan tersebut akan memperkuat legitimasi peraturan perundang-undangan termasuk memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara baik antar masyarakat ataupun pemerintah dengan masyarakat termasuk menjamin Hak Asasi Manusia.

Terdapat beberapa tahap pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UUP3. Pada tahap penyusunan Rancangan Undang-Undang terlebih dahulu diawali dengan penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal (*first draft*) sebagai suatu pemikiran sekaligus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana tertulis dalam Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2). Adanya Naskah Akademik akan mempermudah bagi perancang dalam merumuskan peraturan perundang-undangan (Asnani 2023).

Definisi Naskah Akademik pada dasarnya telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 UUP3 yang pada intinya Naskah Akademik merupakan suatu naskah penelitian hukum atas suatu permasalahan tertentu sekaligus solusi dimana naskah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau secara ilmu pengetahuan. Apabila dikupas lebih jauh, penyusunan naskah akademik hakekatnya mencerminkan sebuah upaya pendekatan holistik terhadap rencana pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilaksanakan dengan metode penelitian sebagai tahapan awal untuk mengidentifikasi kepentingan masyarakat ataupun Pemerintah yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis akan ditemui dalam Naskah Akademik yang tersusun secara sistematis (Sirajuddin, Fatkhurohman 2016).

Sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum hak masyarakat untuk berpartisipasi, terdapat alasan dan tujuan pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Salah satu penyebab utama dilakukan perubahan tersebut karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020, Mahkamah menegaskan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan prinsip keterbukaan yang diwujudkan dalam bentuk pelibatan masyarakat secara bermakna. Mahkamah Konstitusi menyebut hal tersebut dengan istilah "*meaningful participation*" (Muttaqin and Hikam 2024).

Mahkamah Konstitusi memperluas makna partisipasi menjadi Partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dengan semangat terciptanya sebuah partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara maksimal. Mahkamah mensyaratkan partisipasi masyarakat yang bermakna sekurang-kurangnya memuat tiga aspek meliputi pertama, hak untuk didengarkan (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Hak masyarakat untuk berpartisipasi tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki kepentingan (*concern*) atau terdampak langsung atas materi muatan dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk (Lalu Hartawan Mandala putra 2024). *Meaningful participation* dalam pertimbangan Mahkamah wajib dijalankan setidaknya pada tahap pengajuan, pembahasan, dan persetujuan pada pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga prinsip keterbukaan dapat terkakomodir didalamnya.

Pembentuk undang-undang berusaha mengakomodir mekanisme partisipasi masyarakat dengan lebih konkret sesuai dengan amanah Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-

---

XVII/2020. Secara ideal partisipasi masyarakat dilaksanakan pada setiap tahap pembentukan. Akan tetapi, secara maksimal partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan pada perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. Terkait tahap pengesahan dan pengundangan hanyalah bersifat formal sehingga kurang maksimal apabila dilaksanakan partisipasi masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan pembentuk peraturan perundang-undangan lebih hati-hati dalam menyusun kebijakan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan sebagai salah satu prinsip *good governance*.

Partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontrol terhadap proses pembentukan peraturan. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pembentuk undang-undang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terutama Pasal 96 dengan merekonstruksikan kembali pengaturan partisipasi masyarakat agar lebih bermakna. Perubahan ini ditandai dengan penyempurnaan dan penambahan pasal yang mengatur lebih rinci mengenai bentuk, tahapan, dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Perubahan mekanisme partisipasi masyarakat adalah penegasan hak masyarakat untuk memberikan masukan secara bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat tidak lagi dipahami sekadar sebagai pemenuhan formalitas prosedural, melainkan sebagai keterlibatan aktif yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pembentuk peraturan. Penegasan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari partisipasi simbolik menuju partisipasi yang substantif.

UUP3 memperluas bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat menyesuaikan perkembangan teknologi informasi serta kebutuhan akan keterlibatan masyarakat yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi sosial. Semula masukan hanya dapat dilaksanakan secara lisan atau tertulis kini diperluas dalam Pasal 96 ayat (2) menormakan bahwa penyampaian masukan dapat dilakukan melalui sarana luring maupun daring. Dengan demikian, hambatan geografis dan administratif dalam berpartisipasi dapat diminimalisasi.

Aspek keterbukaan juga diperkuat melalui tindakan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menyediakan akses yang mudah terhadap naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bertujuan agar masyarakat memiliki informasi yang memadai sebelum menyampaikan pendapat atau masukan. Tanpa adanya akses informasi yang cukup, partisipasi masyarakat berpotensi menjadi tidak efektif dan kehilangan makna substansialnya.

Selain itu, UUP3 menekankan tanggung jawab pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menindaklanjuti masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Masukan tersebut tidak hanya diterima secara administratif, tetapi juga menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan hingga pembahasan sebagaimana telah dirumuskan dalam ayat (7). Hasil dari pembahasan atas masukan masyarakat tersebut yang kemudian dijelaskan kembali kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan sebagaimana dinormakan dalam ayat (8). Pengaturan ini memperkuat akuntabilitas pembentuk undang-undang serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses legislasi.

### **3. Analisis Kesesuaian Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dengan Prinsip Keterbukaan**

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan berperan untuk mengkaji sejauh mana norma yang ditetapkan selaras dengan tujuan negara, kepentingan publik, serta prinsip hukum yang berlaku. Pokok Pikiran mengenai prinsip hukum (*legal principle*) dalam suatu sistem hukum banyak dikemukakan oleh para ahli atau teoritis hukum. Prinsip hukum menjadi landasan fundamental dari sistem hukum karena memiliki sifat yang sangat umum sehingga

---

Terlebih dahulu prinsip hukum harus dikonkretisasikan kedalam aturan hukum yang merumuskan kaidah perilaku. Konkretisasi dalam kaidah perilaku juga terjadi melalui generalisasi putusan hakim. Dengan itu prinsip hukum tetap berdiri berhadapan dengan sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis (*kritische toetssteen*) (Black 1968).

Sajipto Rahardjo juga memberikan sudut pandang berkaitan prinsip hukum dalam rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut pandangannya, prinsip hukum sebagai peran utama dalam menentukan arah peraturan yakni memberikan petunjuk bagi pembentuk peraturan terkait bagaimana cara dan ke arah mana peraturan tersebut dikembangkan sehingga perlu diperhatikan dengan seksama (Gazali 2022). Pada hakekatnya, prinsip hukum mengandung moral, etika, dan konsep hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan dan penemuan norma hukum oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Kedudukannya sebagai landasan filosofis, prinsip hukum menjadi sumber dasar lahirnya norma hukum. Apabila norma hukum bertentangan dengan prinsip hukum maka demikian dinyatakan batal demi hukum (Erry Fitrya Primadhany 2023).

Sebagai pemegang kedaulatan dalam negara hukum demokratis, masyarakat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Masyarakat berhak mengetahui atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui informasi yang disediakan oleh Pemerintah. Untuk itu, Pemerintah seyogyanya tidak menutupi kenyataan atas apa yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga informasi yang disediakan jelas, transparan, dan mudah diakses. Dengan demikian prinsip keterbukaan sebagai syarat utama dalam pelaksanaan demokrasi sekaligus hal fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Rowa 2015).

Landasan konstitusional jaminan hak masyarakat atas berkomunikasi dan memperoleh informasi diamanatkan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut sebagai cerminan prinsip keterbukaan atas informasi yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat tersebut (Riziq and Hotijah 2025). Kedudukan prinsip hukum sebagai kaidah penilaian menjadikan prinsip keterbukaan harus dipedomani dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan.

UUP3 telah mengatur mengenai berbagai prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam Pasal 5. Prinsip hukum tersebut meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki (materi muatan), dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan kejelasan rumusan dan keterbukaan. Prinsip tersebut bersifat kumulatif yang artinya seluruh prinsip tersebut harus diakomodir dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Agustina 2023). Prinsip hukum dalam Pasal 5 UUP3 berbanding lurus dengan pendapat Burkhatdt terkait proses dan prosedur pembentukan peraturan yang harus dipenuhi.

Prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 UUP3 yang merupakan representasi prinsip demokrasi adalah prinsip keterbukaan sebagai salah satu prinsip formal dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pendapatnya, Philipus M Hadjon mengutarakan bahwa keterbukaan baik dalam pengertian *openheid* maupun *openbaarheid* merupakan unsur esensial dalam *good governance* berlandaskan demokrasi (Junior 2023). *Openheid* dimaknai sebagai sikap mental Pemerintah yang bersedia memberikan informasi dan menerima masukan masyarakat. Sedangkan, *openbaarheid* merujuk pada kondisi dimana informasi disajikan secara terbuka. Maka dari itu, Prinsip keterbukaan sebagai prinsip hukum merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan (Djumikasih 2022).

---

Pembentuk undang-undang berusaha mengakomodir amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 mengenai *meaningful participation* dan prinsip keterbukaan yang dinormakan dalam Pasal 96 UUP3. Ketentuan tersebut menegaskan krusialnya prinsip keterbukaan pada setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan (Nadira 2025). Secara eksplisit UUP3 menempatkan keterbukaan sebagai elemen fundamental yang wajib dipenuhi oleh pembentuk peraturan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui dan terlibat dalam proses penyusunan regulasi.

Meskipun UUP3 telah membawa pembaruan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam Pasal 96. Ketentuan tersebut masih menyisakan beberapa persoalan terutama terkait *meaningful participation* dan prinsip keterbukaan. Seperti pada ayat (4) yang menyatakan bahwa "Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat". Pasal tersebut memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menjamin hak berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui kemudahan akses informasi Naskah Akademik atau Rancangan Peraturan Perundang-Undang.

Formulasi dalam norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya penggunaan frasa "dan/atau" yakni bersifat alternatif kumulatif yang artinya terdapat pilihan bagi Pembentuk Peraturan Perundang-Undang untuk memberikan akses naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan atau salah satunya kepada masyarakat. Jika menggunakan penafsiran secara sistematis dengan merujuk pada Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2) UUP3, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Perundang-Undang seharusnya dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Seharusnya Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang dalam formulasi Pasal 96 ayat (4) UUP3 menggunakan frasa "dan" yang bersifat kumulatif. Dengan itu perumusan Pasal 96 ayat (4) UUP3 belum sepenuhnya mengakomodir prinsip keterbukaan.

Kemudian pada ayat (8) juga dikemukakan bahwa "Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Pengaturan dalam ayat (8) mencerminkan kebebasan bertindak Pemerintah untuk menjelaskan atau tidak kepada masyarakat atas hasil pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan karena norma tersebut menggunakan frasa "dapat" yang memiliki sifat diskresioner. Pengaturan ini sangat kontroversial karena secara tidak langsung menegaskan makna *meaningful participation* terutama terkait hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) dan prinsip keterbukaan. Dengan demikian, perumusan pengaturan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pasal 96 UUP3 belum sepenuhnya mengakomodir prinsip keterbukaan dan *meaningful participation*.

## **KESIMPULAN**

Kerangka hukum hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses legislasi menunjukkan perubahan cukup signifikan. *Ratio legis* pengaturan hak masyarakat dalam UUP3 didasari oleh tiga landasan yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis perumusan norma partisipasi masyarakat didasari atas masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara sebagai perwujudan negara hukum demokratis yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945 dan Pancasila. Landasan sosiologis perumusan pengaturan hak masyarakat bertumpu pada realita kemajemukan masyarakat Indonesia dengan karakteristik beragam di setiap wilayahnya yang disatukan oleh Bhineka Tunggal Ika. Landasan yuridis bersumber dari urgensi dibentuknya sebuah regulasi untuk memberikan

---

kepastian hukum dan berasal dari materi muatan UUD NRI 1945. Selain itu, perubahan UUP3 juga dilandasi oleh amanat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 terkait konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dan prinsip keterbukaan. Penormaan dalam Pasal 96 UUP3 masih belum mengakomodir prinsip keterbukaan sehingga Pembentuk Undang-Undang perlu memperbaiki kembali rumusan Pasal 96 UUP3 dengan dengan memperjelas dan memperkuat jaminan keterbukaan akses yang jelas, mudah, dan menyeluruh terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Pertauran Perundang-Undangan. Selain itu kerangka hukum mengenai partisipasi masyarakat perlu disesuaikan kembali dengan rumusan Pasal 96 UUP3.

## DAFTAR REFERENSI

- Aditya Pria Setyady, Chrisdianto Eko Purnomo, dan M. Saleh. (2024). Eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PPU-XVIII/2020. *Jurnal Diskresi* 3(1), 23.
- Agustina, Sagita Purnomo. (2023). Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dan Berkeadilan Bagi Masyarakat. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5(2), 1201.
- Arfiani, Syofirman Syofyan, Sucey Delyarahmi, Indah Nadilla. (2023). Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan. *Pagaruyuang Law Journal* 6(2), 219.
- Arrahma, Faradila. (2025). Implementasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Ketetaneagaan Indonesia : Studi Implementasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Ketetaneagaan Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3(6), 2.
- Asnani, Multi Sri. (2023). *Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah*. Cetakan Ke-I. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Black, Henry Campbell. (1968). *Black Law Dictionary*. 4th ed. St. Paul: West Publishing Co.
- Damayanti, Elsa Marhaeni. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Skripsi Universitas Narotama.
- Djumikasih. (2022). Model Pencantuman Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Perikatan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52(3), 772.
- Erry Fitrya Primadhany, *Et. al.* (2023). *Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-I. Padang: Get Press Indonesia.
- Fadillah, Nor. (2022). Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara. *Lex Renaissance* 7(2), 245.
- Gazali. 2022. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Cetakan Ke-I. Mataram. Sanabil.
- Gusman, Delfina. (2023). Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif.” *UNES Law Review* 5(3), 847.
- I Ketut Agus Krisna Adiputra, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani. (2025). Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum* 6(1), 60.
- Indrati, Maria Farida. (2020). *Ilmu Perundang Undangan*. Yogyakarta.
- .....

- Ishomuddin, Moh. (2025). Penyimpangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Terkait Penerapan Partisipasi Yang Bermakna. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 3(1), 57.
- Junior, Faiz Harun. (2023). Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Skripsi Universitas Andalas.
- Laila, Sri Wahyuni, and Sodialman Daliwu. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia. *Jurnal Education and Development* 10(1), 550.
- Lalu Hartawan Mandala putra, Durohim Amnan. (2024). Redefinisi Makna Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 / PUU-XVIII / 2020. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2(2), 170.
- Mas Fierna, Rannisa Genki. (2023). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Identitas Nasional. *Journal of Citizen Values* 1(1), 1–6.
- Muhammad Ardian Maulana Azmi, Akhmad Zaki Yamani. (2025). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Dampak Dan Manfaat). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3(2), 334–35.
- Muttaqin, Entol Zaenal, and Sahrul Hikam. (2024). Konsep Meaningful Participation Dalam Proses Legislasi Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020. *Amnesti: Jurnal Hukum* 6(1), 65.
- Nadira, Syamini Ade. (2025). Inkonsistensi Penerapan Public Hearing Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Pembentukan Undang-Undang Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Nevita Pruba, Mukidi, Sri Rizky Hayaty. (2022). *Teori Peraturan Perundang-Undangan*. I. Serang: CV. AA Rizky.
- Riziq, Moh., and Siti Hotijah. (2025). Penerapan Prinsip Hukum Administrasi Negara Dalam Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Di Era Digitalisasi Birokrasi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 5(1), 8.
- Rolib Sitorus, Ricky Banke, Joy Zaman Felix Saragih, dan Frederick Xaverius Tjipto. (2025). Dinamika Pembentukan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(2), 645.
- Rowa, Hyronimus. (2015). *Demokrasi Dan Kebangsaan Indonesia*. Sumedang. Institut pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain. (2016). *Legislative Drafting*. III. Malang. Setara Press.
- Syuhada, Otong. (2020). Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Presumption of Law* 2(2), 3.
- Tendean, Rocky Jordan Gilby. (2025). Prinsip Keadilan Dalam Penegakan Hukum Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narokotika. Skripsi Universitas Narotama.
- Widayati. (2020). Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan. *Jurnal Hukum Unissula* 36(2), 59–72.
- yahya Ahmad Zein, Ristina Yudhanti, Aditia Syaprillah. (2006). *Legislative Drafting Perancangan*
- .....

*Perundang-Undangan*. Cetakan Ke-I. Yogyakarta: Thafa Media.

Yulianus Payzon Aituru, Maria Yeti Andrias. (2023). Keberagaman Dalam Kesatuan : Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pilar Pembentukan Hukum Nasional Di Republik. *Unnes Law Riview* 5(4), 4803.